

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman, D., & Pd, M. 2014. "Pengembangan Potensi Desa". Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Probolinggo. *Jurnal*.
- Abseni. *Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri*. 2020. *Jurnal*
- Darmanto, Sunning. 2015. *Pengembangan Potensi Ekonomi Kawasan Pesisir Sedati Berbasis Masyarakat*. *Jurnal*.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta. Balai Pustaka.
- Hamdi, Asep S. dan E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Penerbit Deepublish. Yogyakarta.
- Hamid, Anwar dan Buyung Akmal. 2018. *Analisis Kelembagaan Dan Pembiayaan Pemerintahan Pasca Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Vol. 7 No. 2*. *Jurnal*
- Hayat, Hayat. 2018. *Buku Kebijakan Publik*: Universitas Islam Malang. Malang.
- Mayasari, Tri. 2019. *Pengembangan Ekonomi Desa Melalui BumDes Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Adidaya*. Institut Agama Islam Negeri Metro. Skripsi.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*: PT Leutika Nou valirea. Yogyakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi (Pendekatan Kuantitatif)*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*:

Yogyakarta.

Suprihatini, Amin. 2018. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Penerbit Cempaka Putih. Klaten.

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang. Universitas Diponegoro.

Tim Redaksi Laksana. 2019. *Himpunana Lengkap Peraturan Perundang-Undangan tentang Desa dan Dana Desa*.



## BIODATA PENULIS



Nama : Januarius Timoteus Loy

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Dhawe, 26 Januari 1999

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Katolik

Alamat : Dhawe, Desa Lodaolo, Kecamatan Mauponggo, Nagekeo

No HP : 082144813068

Email : januardloy2601@gmail.com

Pendidikan Formal : SDN Obooja

SMPN 2 Mauponggo Satap

SMAS St. Yohanes Berkhmans Todabelu Mataloko

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama

Jabatan

Waktu dan Tempat

Bukti Foto

1. Apakah implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mampu memenuhi sasaran kebutuhan desa dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Lodaolo?
2. Bagaimanakah perkembangan ekonomi masyarakat di desa Lodaolo setelah hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
3. Bagaimana sikap dari kinerja aparat desa yang mana sebagai pelaksana kebijakan (implementor) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan Potensi Ekonomi yang dimiliki oleh Desa Lodaolo?
4. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 79 terdapat ketentuan tentang Pembagunan Desa yang mana diatur tentang bagaimana penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes). Apakah pada RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 dirancang pula tentang pengembangan potensi ekonomi yang ada di Desa Lodaolo?
5. Bagaimana Proses Politik perencanaan RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 guna mengembangkan potensi ekonomi Desa Lodaolo?
6. Apakah pelaksanaan program kerja dalam RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 terkait pengembangan potensi ekonomi yang ada di Desa Lodaolo berjalan lancar? Apakah terdapat kendala dan apa kendala

dihadapi tersebut? Serta bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi hal itu?

7. Pada pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur pendirian BUMDes guna pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat desa. Selain itu, juga guna mendorong pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Apakah pada periode tahun 2015 -2019 di Desa Lodaolo terdapat BUMDes sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi Desa Lodaolo?
8. Apakah BUMDes yang telah didirikan berjalan lancar dan bermanfaat untuk pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo?
9. Bagaimana proses pelaksanaan lembaga BUMDes sebagai pendorong pengembangan potensi ekonomi Desa Lodaolo? Apakah terdapat kendala? Dan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasinya?
10. Bagaimanakah peran Kepala Desa sebagai penyenggara pemerintahan desa dan implementor UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Lodaolo?
11. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain diatur tentang Pemerintah Desa, dibentuk pula lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Bagaimanakah hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga- lembaga ini dengan pemerintah desa guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo? Apakah terdapat kendala? Dan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasinya?

12. Apa faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang memengaruhi proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi desa Lodaolo? Dan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut?



## Pertanyaan Wawancara

Kepala Desa Lodaolo (Periode 2014 – 2020)

Nama : Margaretha Co'o

Jabatan : Kepala Desa Lodaolo Periode 2014 – 2020

Waktu : Jumat, 21 Januari 2022

Tempat : Rumah Kediaman Ibu Mantan Kepala Desa

Bukti Foto :



1. Apakah implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mampu memenuhi sasaran kebutuhan desa dan masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Lodaolo?

Jawab:

“UU Desa No. 6 Tahun 2014 itu kan membidangi ada 4 : pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Jadi, untuk meningkatkan potensi yang ada di desa itu ada di bidang 4 itu, bidang pemberdayaan. Mungkin yang lebih menonjol itu pada pertanian dan perkebunan seperti cengkeh, kopi, pala, dan

yang baru itu Vanili. Dan juga pada peternakan.

2. Bagaimanakah perkembangan ekonomi masyarakat di desa Lodaolo setelah hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Jawab:

Memang sekarang ini berkembang ekonomi masyarakat. Namun ada permasalahan pada marketing hasil komoditi masyarakat. Persoalan di marketingnya itu, permasalahannya sangat susah. Semua itu dikuasai oleh tengkulak atau kaki lima itu. Jadi, petani sendiri belum bisa menentukan dia punya harga. Itu UU ini menjawab tetapi belum maksimal.

3. Bagaimana sikap dari kinerja aparat desa yang mana sebagai pelaksana kebijakan (implementor) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pengembangan Potensi Ekonomi yang dimiliki oleh Desa Lodaolo?

Jawab:

Kinerja aparat yang paling pertama itu mereka belum menjalankan tugas secara maksimal. Karena sekalipun sudah dibekali tapi loyalitas kerja belum dijalankan secara maksimal. Kendala yang kedua ialah sumber daya yang dimiliki oleh aparat desa, SDM masyarakat sendiri dalam mengelola sumber daya alam yang masih minim.

4. Dalam hal sumber daya yang dikerahkan oleh implementor (Pemerintah Desa Lodaolo) dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa demi pengembangan potensi ekonomi desa, apakah terdapat kendala? Dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut?

Jawab:



Berkaitan dengan sumber daya ya. Selama ini berjalannya pemerintahan desa masih dengan banyak kekurangan. Salah satunya itu tentang sumber daya yang dimiliki oleh perangkat desa. Kurangnya pemahaman akan regulasi Desa menjadi hambatan utama. Sehingga ada beberapa program yang tidak maksimal dijalankan.

5. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 79 terdapat ketentuan tentang Pembagunan Desa yang mana diatur tentang bagaimana penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes). Apakah pada RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 dirancang pula tentang pengembangan potensi ekonomi yang ada di Desa Lodaolo?

Jawab:

Kalau dalam RKPDes, program yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi desa itu ada banyak. Seperti pembangunan akses jalan tani untuk masyarakat, pengadaan komoditi masyarakat (seperti Pala, Vanili), dan pengembangan-pengembangan lain yang mendukung perekonomian masyarakat yang ada di sini. Kalau ditanya ada atau tidaknya apakah kami juga merancang tentang pengembangan potensi ekonomi dalam RKPDes, jawabnya iya. Kami merancang itu.

6. Bagaimana Proses Politik perencanaan RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 guna mengembangkan potensi ekonomi Desa Lodaolo?

Jawab:

Berkaitan dengan proses politik RKPDes ya. Kalau di sini, proses perencanaan RKPDes kami mengikuti arahan Undang- Undang. Kami mulai

pembentukan tim penyusunan, kemudian proses penyusunan dan setelah itu akan di bahas dalam musrebangdes atau musyawarah desa. Intinya kami ikuti sesuai alur ketentuan penyusunan RKPDes.

7. Apakah pelaksanaan program kerja dalam RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 terkait pengembangan potensi ekonomi yang ada di Desa Lodaolo berjalan lancar? Apakah terdapat kendala dan apa kendala dihadapi tersebut?

Jawab:

Memang program kerja kami itu sudah diatur dengan adanya RKPDes. Sebagian besar dapat kami katakan itu berjalan lancar untuk pelaksanaan program-program tersebut. Namun ada beberapa hal yang menjadi kendala kami sampai sekarang. Itu berkaitan dengan BUMDes. Bentuk BUMDes itu sejak tahun 2015, tetapi program-programnya banyak mati. Tidak berjalan. Mungkin dapat dibilang, ini karena kurangnya pemahaman regulasi pada aparat yang bertugas di BUMDes. Selain itu, loyalitas kerja mereka juga jadi kendala. Karena menurut saya, program-program yang dibuat akan terlaksana apabila kita punya loyalitas untuk sama-sama membangun desa. Namun selama ini, lebih banyak kalau di sini kami sering bilang “kiper, bek, maju”. Maksudnya beberapa aparat meng-handle banyak tugas, hingga yang seharusnya bukan tugasnya pun dikerjakan. Kerja rangkap. Ini karena aparatur desa yang lain belum maksimal dalam menjalankan tugasnya.

8. Pada pasal 88 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur pendirian BUMDes guna pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat desa dan

pemberian bantuan untuk masyarakat desa. Selain itu, juga guna mendorong pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Apakah pada periode tahun 2015 -2019 di Desa Lodaolo terdapat BUMDes sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi Desa Lodaolo?

Jawab:

Di desa ini, kami ada bentuk BUMDes. Itu dibentuk sejak tahun 2015.

9. Apakah BUMDes yang telah didirikan berjalan lancar dan bermanfaat untuk pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo?

Jawab:

BUMDes selama ini tidak berjalan lancar. Dari struktur kepengurusan pun macam tidak ada yang gerak. Mungkin pemahaman yang berkaitan dengan tujuan BUMDes ini. Kalau manfaat, ini BUMDes sebenarnya sangat membantu apabila benar-benar dijalankan. Khusus dalam hal pasar hasil komoditi masyarakat. Tetapi selama ini tidak berjalan sesuai rencana.

10. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain diatur tentang Pemerintah Desa, dibentuk pula lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Bagaimanakah hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga-lembaga ini dengan pemerintah desa guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo? Apakah terdapat kendala? Dan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasinya?


Jawab:

Hubungan komunikasi kami baik-baik saja. Dengan BPD atau lembaga masyarakat lain, kami berkomunikasi lancar. Meskipun dalam forum rapat di desa seringkali ada debat-debat terkait program kerja. Atau dari BPD sering kali mencari celah kesalahan kami dari pihak pemerintah desa untuk dikoreksi. Mungkin itu dinamika yang wajar dalam proses politik di desa.

11. Apa faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang memengaruhi proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi desa Lodaolo?

Jawab:

Faktor lingkungan di sini sangat mendukung. Meski di beberapa bidang jadi kendala itu terkait lingkungan politik. Di sini, masyarakat desa sudah mulai peka dengan politik. Untuk kepentingannya sering tikung menikung satu sama lain. Hal ini terjadi juga dalam struktur aparat desa sendiri. Sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja.



Ketua BPD Desa Lodaolo (Periode 2014 – 2021)

Nama : Wilbrodus Raga  
Jabatan : Ketua BPD Lodaolo  
Waktu : Sabtu, 22 Januari 2022  
Tempat : Rumah Bapak Wilbrodus Raga

Bukti Foto :



1. Dalam proses Politik/pengambilan kebijakan di Desa Lodaolo berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi desa, Apakah BPD dilibatkan dan menjadi peserta Aktif?

Jawab:

Iya, BPD dilibatkan juga karena sebagai mitra kepala desa, BPD mempunyai hak untuk turut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Bagaimana peran BPD dalam musdes Desa Lodaolo untuk menyusun RPKDesa (Berhubungan dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Lodaolo)?

Jawab:

Kami BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa. Peran kami itu untuk menampung aspirasi dari masyarakat, menggali dan membuat perencanaan desa. Kemudian aspirasi- aspirasi itu jadi pegangan kami untuk dibawa ke musyawarah desa untuk dibahas bersama dan mencari solusi.

3. Apa sajakah yang menjadi usulan-usulan yang diberikan dalam musdes dan musdes Desa Lodaolo untuk menjalankan fungsi pembangunan terkait pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo?

Jawab:

Mengenai usulan-usulan dari kami sebagai BPD. Itu kami patokan dengan kebutuhan masyarakat. Yang selama ini lebih kepada akses perekonomian masyarakat. Yaitu jalan tani. Karena kami melihat bahwa jalan tani ini menjadi faktor utama untuk membantu masyarakat untuk mengangkut hasil tani atau pergi dan pulang kebun.

4. Bagaimanakah usulan-usulan yang diberikan oleh BPD ataupun lembaga desa lainnya dapat disepakati dan dijadikan RKPDesa?

Jawab:

Usulan-usulan kami selama ini sebagian besar disepakati dan dijadikan dalam RKPDes. Karena memang Desa ini memiliki potensinya ialah

pertanian. Dan kebun-kebun masyarakat juga jauh-jauh, ada yang mendaki ke arah gunung, da ada yang menurun ke bawah jurang. Dan dalam musyawarah desa pun mendukung hal ini. Sekarang ini sudah ada banyak jalan tani yang dibangun untuk akses jalan masyarakat Lodaolo.

5. Bagaimana Proses Politik perencanaan RKPDes Lodaolo pada tahun 2015 – 2019 guna mengembangkan potensi ekonomi Desa Lodaolo?

Jawab:

Perencanaan RKPDes itu dibahas pada musyawarah desa. Mulai dari eevaluasi program yang tahun sebelumnya punya, sampai penyusunan program 1 tahun kedepan. Terkait dengan pengembangan potensi ekonomi tadi, program yang diangkat juga dari aspirasi dan keadaan masyarakat. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pembangunan jalan tani. Untuk proses politiknya itu kami bahas dalam musyawarah desa yang dihadiri juga para ketua RT, Toko Masyarakat, Dusun, Pemerintah Desa dan lain-lain.

6. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain diatur tentang Pemerintah Desa, dibentuk pula lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakat desa dan lembaga adat desa. Bagaimanakah hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga-lembaga ini dengan pemerintah desa guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo? Apakah terdapat kendala? Dan bagaimana solusi yang diambil untuk mengatasinya?

Jawab:

Komunikasi kami dengan pemerintah desa dan Lembaga masyarakat yang

lain baik-baik saja.

7. Apa faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang memengaruhi proses implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi ekonomi desa Lodaolo?

Jawab:

Faktor sosial, ekonomi dan politik di desa ini berjalan baik. Dan untuk penyusunan program kerja faktor-faktor ini seringkali jadi acuan juga untuk menyusun RKPDes. Dari situasi perekonomian masyarakat, hubungan sosial yang di lingkungan masyarakat dan politik masyarakat.





Perwakilan BUMDes Desa Lodaolo

Nama : Kristoforus Loy

Jabatan : Ketua BUMDes

Waktu : Sabtu, 22 Januari 2022

Tempat : Rumah Kediaman Bapak Ketua BUMDes

Bukti Foto :



1. Dalam proses Politik/pengambilan kebijakan di Desa Lodaolo berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi desa, Apakah BUMDes dilibatkan dan menjadi peserta Aktif? Jawab:

Ketua BUMDes : BUMDes selama ini berjalan kurang lancar. Saya dan beberapa pengurus lain jarang aktif di Desa. Faktor pertama mungkin karena pemahaman kami yang kurang. Tapi di sisi lain, kami tidak dibekali dulu mengenai apa yang akan kami lakukan. Seperti pelatihan atau apa pun itu. Sehingga kadang kala kami merasa bingung akan program apa yang harus kami buat terkait BUMDes ini.

2. Bagaimana peran BUMDes dalam musdes Desa Lodaolo untuk menyusun RPKDesa (Berhubungan dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Lodaolo)?

Jawab:

Peran BUMDes selama ini masih banyak yang tidak aktif. Karena yang saya bilang tadi, kami kebingungan karena tidak pelatihan atau arahan terlebih dahulu.

3. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain diatur tentang Pemerintah Desa, dibentuk pula lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Bagaimanakah hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga-lembaga ini dengan pemerintah desa guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo? Apakah terdapat kendala?

Jawab:

Hubungan komunikasi antar lembaga berjalan baik sejauh ini. Meski kadang dalam rapat terjadi perdebatan antara BPD dan Pemerintah Desa.

## Ketua RT/RW di Desa Lodaolo

Nama : Haryanto Ndapa

Jabatan : Ketua RT 07

Waktu : Sabtu, 22 Januari 2022

Tempat : Rumah Kediaman Bapak Haryanto

Bukti Foto :



1. Dalam proses Politik/pengambilan kebijakan di Desa Lodaolo berhubungan dengan pengembangan potensi ekonomi desa, Apakah RT/RW dilibatkan dan menjadi peserta Aktif?

Jawab:

Untuk proses di pemerintah desa, kami dilibatkan juga pada setiap rapat atau urusan lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat di RT.

2. Bagaimana peran RT/RW dalam musdes Desa Lodaolo untuk menyusun

RPKDesa (Berhubungan dengan Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Lodaolo)?

Jawab:

Di sini kami selalu mengadakan rapat RT setahun sekali untuk membahas segala masalah yang ada di RT. Salah satunya termasuk kebutuhan masyarakat di RT yang perlu diajukan bantuan ke pemerintahan desa. Untuk itu peran kami di musyawarah desa untuk menyampaikan kebutuhan kami di RT untuk dirancang dalam RKPDes.

3. Apa sajakah yang menjadi usulan-usulan yang diberikan RT/RW dalam musdes dan musdes Desa Lodaolo untuk menjalankan fungsi pembangunan terkait pengembangan potensi ekonomi desa Lodaolo?

Jawab:

Usulan yang selama ini diajukan itu berupa koperasi desa. Inikhusus untuk mama-mama PKK. Mereka ada yang nama koperasi simpan pinjam yakni Anggur Merah. Dalam Rapat terkait penyusunan RKPDes hal selalu diajukan untuk dukungan dan pengembangan. Kalau terkaitan potensi ekonomi, tiap tahunnya selalu dibahas bersama di musyawarah desa.

4. Bagaimanakah usulan-usulan yang diberikan oleh RT/RW ataupun lembaga desa lainnya dapat disepakati dan dijadikan RKPDesa?

Jawab:

Usulan itu diterima dan sampai saat ini terlaksana dengan baik.

5. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain diatur tentang Pemerintah Desa, dibentuk pula lembaga-lembaga desa seperti Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa. Bagaimanakah hubungan komunikasi yang dibangun antar lembaga-lembaga ini dengan pemerintah desa guna mendukung pengembangan potensi ekonomi desa di Desa Lodaolo? Apakah terdapat kendala?

Jawab :

Hubungan komunikasi kami baik-baik saja. Komunikasi kami antar ketua RT pun selalu dibangun dengan baik. Kadang ada hajatan di RT yang satu, merupakan kewajiban moral kami RT yang lain turut membantu. Misal pada momen pengerjaan rumah, pengerjaan kubur dan lain sebagainya. Dan juga dengan BPD kami juga berkomunikasi secara baik.



## LAMPIRAN



**Gambar Desa Lodaolo**



**Gambar Musyawarah Desa Lodaolo**





**Gambar Perkebunan Cengkeh di Desa Lodaolo**



**Gambar Kebun Vanili di Desa Lodaolo**



**Gambar Jalan Tani di Desa Lodaolo**







UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520  
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719  
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

Nomor : 1002/WD/XII/2021  
Lamp : -  
Prihal : Permohonan Penelitian dan Informasi Data

Jakarta, 13 Desember 2021

Kepada Yth: : Kepala Desa Lodaolo  
Di -  
Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa dibawah ini:

Nama : Januarius Timoteus Loy  
Nomor Pokok : 183112350150041  
Semester : 7 (Ganjil)  
Konsentrasi : Ilmu Politik  
Alamat Rumah : Jl. Ketapang Jatipadang, Pasar Minggu, No. 12  
HP : 0821 - 4481 - 3068

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: *Implementasi Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Lodaolo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo Pada Tahun 2015 - 2019*, dosen pembimbing/penanggung jawab penelitian: Sahrudin Lubis, S. IP., M. Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya bapak/ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan  
Dr. Ahmad Muksin, M.Si.

XVII. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RKP DESA  
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Lodaolo Kecamatan Mauponggo Kabupaten/Kota Nagekeceo Provinsi NTT pada :

Hari dan Tanggal : Jumad, 27 Nopember 2015  
Jam : 09.00 - Selesai  
Tempat : Kantor Desa Lodaolo

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh  
Pencermatan RPJM Desa  
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi  
Integritas yang tinggi  
Menenal Program dengan Baik  
Standar Pendidikan yang Baik (SMA)


B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Hilarius Raga dari Aparat  
Notulen : Yakobus Lagho dari Sekretaris Desa  
Narasumber : 1. Margaretha Coo dari Kepala Desa  
2. Ahmad Hamjah dari FK Kecamatan  
3. Wilbrodus Raga dari BPD


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa mencakup : Siltap dan Tunjangan Para Aparatur I Desa serta Operasional
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Mencakup Kegiatan Fisik :
  1. Pembangunan Rabat Dhaweyoja
  2. Pembangunan Rabat Setapak Dhawe-Lokakayo
  3. Pembangunan TPT Pustu
  4. Pembangunan TPT SMP
  5. Pembangunan Drainase Kober
  6. Pembangunan Balaf Serba Guna Dusun II
  7. Pembukaan Jalan Tani Kajubaca - Bhefo Nduy
3. Bidang Pembinaan Masyarakat mencakup Pembangunan Kapasitas Para Lembaga Desa
4. Bidang Pemberdayaan Mencakup Penguatan Ekonomi Masyarakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Kelompok Masyarakat

  
(Eva Ebu)

Lampiran 1

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA  
DALAM PENYUSUNAN RKP-DESA**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musyawarah Desa Tahun 2017 di Desa Lodaolo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka penyusunan dan pembahasan RKP-DESA pada hari :

**Hari dan Tanggal** : Jumad, 03 Pebruari 2017  
**J a m** : 09.00 s/d 15.45 wita  
**Tempat** : Kantor Desa Lodaolo

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa bersama Aparat, Ketua BPD bersama Anggota, para Pelaku Desa, wakil-wakil dari kelompok pendidikan & kesehatan, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

**A. Materi**

<b>I.</b>	Pencermatan RPJMDes 2014-2019 untuk dijabarkan dalam RKPdes 2017. Kriteria dan verifikasi RKPDes 2017 meliputi:
1	Pagu indikatif Desa
2	Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan APBD II yang masuk Desa
3	Rancangan RKPDes tahun 2017
4	Proposal Teknis Kegiatan
5	Gambar dan Desain RAB kegiatan sarana prasarana.
6	Klarifikasi dan Tanyajawab
7	Penetapan RKPDes Tahun 2017
8	RKTL
9	Penandatanganan Berita Acara
<b>II.</b>	<b>PENUTUP</b>
	Sambutan penutup Kades
	Doa

**BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Lodaolo Kecamatan Mauponggo Kabupaten/kota Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 26 Agustus 2018  
Jam : Pukul 09.00- Selesai  
Tempat : Kantor Desa Lodaolo

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Doa
- 2 Sambutan Awal Kepala Desa
- 3 Pembahasan Materi :
  - a. Evaluasi RKPDes 2018
  - b. Sosialisasi Informasi sebaran program dari SKPD
  - c. Pembahasan RKPDes 2019
  - d. Review Usulan dalam RPJMDes sesuai tahun berjalan
  - e. Pembahasan RKPDes 2019
- 4 Dialog
- 5 Penandatanganan Berita Acara
- 6 Penutup


Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dhawe, 26 Agustus 2018

Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

  
**MARGARETHA COO**

  
**HILARIUS RAGA**



# Skripsi Januar

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<b>Submitted to Universitas Nasional</b> Student Paper	4%
2	<b>123dok.com</b> Internet Source	1%
3	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	1%
4	<b>www.slideshare.net</b> Internet Source	1%
5	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	1%
6	<b>library.unismuh.ac.id</b> Internet Source	1%
7	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet Source	1%
8	<b>journals.unihaz.ac.id</b> Internet Source	1%
9	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b> Internet Source	1%

10	<a href="https://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="https://ejournal.iaibrahimy.ac.id">ejournal.iaibrahimy.ac.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="https://nguruan.blogspot.com">nguruan.blogspot.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="https://repository.metrouniv.ac.id">repository.metrouniv.ac.id</a> Internet Source	<1%
15	<a href="https://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Terbuka Student Paper	<1%
17	<a href="https://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1%
18	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1%
19	<a href="https://www.dpr.go.id">www.dpr.go.id</a> Internet Source	<1%
20	<a href="https://www.forumdesa.org">www.forumdesa.org</a> Internet Source	<1%
21	<a href="https://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a> Internet Source	<1%

22	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	< 1%
23	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	< 1%
24	<a href="http://repository.upi.edu">repository.upi.edu</a> Internet Source	< 1%
25	<a href="http://revolusidesa.com">revolusidesa.com</a> Internet Source	< 1%
26	<a href="http://digilib.unimed.ac.id">digilib.unimed.ac.id</a> Internet Source	< 1%
27	<a href="http://eoffice.banyumaskab.go.id">eoffice.banyumaskab.go.id</a> Internet Source	< 1%
28	Submitted to Universitas Singaperbangsa Karawang Student Paper	< 1%
29	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	< 1%
30	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	< 1%
31	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	< 1%
32	<a href="http://repository.fisip-untirta.ac.id">repository.fisip-untirta.ac.id</a> Internet Source	< 1%



33	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	< 1%
34	Didit Praditya. "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa", Jurnal Penelitian Komunikasi, 2014 Publication	< 1%
35	repository.uinsu.ac.id Internet Source	< 1%
36	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	< 1%
37	kkn.uinsgd.ac.id Internet Source	< 1%
38	repository.usu.ac.id Internet Source	< 1%
39	Submitted to Defense University Student Paper	< 1%
40	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri Student Paper	< 1%
41	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	< 1%
42	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	< 1%



43	<a href="http://jurnalstipro.com">jurnalstipro.com</a> Internet Source	< 1%
44	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	< 1%
45	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	< 1%
46	Denie Amiruddin, Nina Niken Lestari. "PRODUKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA-DES PESISIR KABUPATEN KUBU RAYA", Res Judicata, 2019 Publication	< 1%
47	<a href="http://dasanborok.sideka.id">dasanborok.sideka.id</a> Internet Source	< 1%
48	<a href="http://ejournal.radenintan.ac.id">ejournal.radenintan.ac.id</a> Internet Source	< 1%
49	<a href="http://digilib.unpas.ac.id">digilib.unpas.ac.id</a> Internet Source	< 1%
50	<a href="http://ejournal.upi.edu">ejournal.upi.edu</a> Internet Source	< 1%
51	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	< 1%
52	<a href="http://publik22.blogspot.com">publik22.blogspot.com</a> Internet Source	< 1%

**53** [repository.uin-alauddin.ac.id](https://repository.uin-alauddin.ac.id)  
Internet Source

< **1** %

**54** [repository.uhn.ac.id](https://repository.uhn.ac.id)  
Internet Source

< **1** %

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches

< 20 words

